

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAJO**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ASHARI RAMADHAN HAIRIL**  
**A31108280**



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAJO**

disusun dan diajukan oleh

**ASHARI RAMADHAN HAIRIL  
A31108280**

telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Makassar, Agustus 2013

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Drs. H.M. NatsirKadir, M.Si., Ak.**  
NIP. 19530812198703 1 00

**Dra. Hj. Nirwana, M.Si, Ak.**  
NIP. 19651127 1991032 001

**Ketua Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin Makassar**

**Dr. H. Abd. Hamid Habbe, S.E., M.Si., Ak.**  
NIP. 196305151992031003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ashari Ramadhan Hairil

Nim : A31108280

Jurusan/program studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

### **ANALISIS KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAJO**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakn, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 dan pasal 70).

Makassar, Agustus 2013

Yang membuat pernyataan,

Ashari Ramadhan Hairil

## PRAKATA

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat limpahan dan kasih sayangNya sehingga skripsi ini dengan judul **Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo** dapat diselesaikan. Sholawat dan salam juga senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW sang pembawa kebenaran dan sang penyempurna akhlakul karimah.

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin khususnya jurusan akuntansi untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi. Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit kesulitan yang ditemui baik tenaga maupun keterbatasan pengetahuan, sehingga sangat memerlukan bantuan dari berbagai pihak baik berupa bantuan moral maupun materil.

Penulis juga tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tinggi dan sedalam-dalamnya kepada orang tua ayahanda Muh. Hairil Santun Tahir dan ibunda Asni Rahim dan seluruh keluarga penulis yang telah sangat berjasa memberikan bantuan selama dalam proses pendidikan. Selain itu penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu dosen khususnya kepada bapak Drs. H. M. Natsir Kadir., M. Si., Ak. beserta ibu Dra. Hj. Nirwana., M. Si., Ak selaku dosen pembimbing dan staf akademik yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Terakhir penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan materil dan moral kepada penulis.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan sebagaimana pepatah mengatakan “tak ada gading yang tak retak”, hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, saran, bimbingan dan kritik yang bersifat konstruktif sangat diharapkan.

Makassar, Agustus 2013

**Penulis**

## ABSTRAK

### ANALISIS KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAJO

Ashari Ramadhan Hairil  
Muh. Natsir Kadir  
Nirwana

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran aktual mengenai kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo dan untuk mengetahui apakah kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo telah efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan kegiatan pemantauan terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo selama ini belum diprogramkan secara rutin dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT). Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan kegiatan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo belum efektif dan efisien.

**Kata Kunci:** kinerja, inspektorat daerah, temuan, sistem pengendalian intern, tindak lanjut hasil pemeriksaan.

*The purpose of this study was to determine the actual description of the monitoring activities Follow up Examination (TLHP) BPK conducted by the Regional Inspectorate Wajo and to determine whether the activities of Monitoring Follow-Up Examination (TLHP) BPK conducted by the Regional Inspectorate has effectively Wajo and efficiently. This study uses primary data and secondary data. Primary data obtained through interviews and secondary data obtained through the study documentation. The findings of this study demonstrate the implementation of the monitoring activities of the Follow-Up Examination (TLHP) BPK conducted by the Regional Inspectorate Wajo has not been programmed on a regular basis in the Annual Work Programme Examination (PKPT). In addition, this study also found that monitoring activities Follow-up Examination (TLHP) BPK conducted by the Regional Inspectorate Wajo yet effective and efficient.*

**Key Word:** *performnace, regional inspectorate, findings, internal control systems, the follow-up examination.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Konteks Penelitian .....	1
1.2 Fokus Penelitian .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis .....	8
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	9
1.5 Organisasi/Sistematika .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Teoritik dan Konsep .....	10
2.1.1 Kinerja .....	10
2.1.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .....	13
2.1.3 Pengawasan Intern .....	16
2.1.4 Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota .....	19
2.1.5 Laporan Hasil Pemeriksaan .....	25
2.1.6 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan .....	26
2.2 Tinjauan Empirik .....	27

2.3 Kerangka Pemikiran .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	31
3.2 Kehadiran Peneliti .....	31
3.3 Lokasi Penelitian .....	32
3.4 Sumber Data .....	32
3.4.1 Data Primer .....	32
3.4.2 Data Sekunder .....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.5.1 Wawancara .....	33
3.5.2 Teknik Dokumentasi .....	34
3.6 Analisis Data .....	34
3.7 Pengecekan Validitas Data .....	36
3.8 Tahap-tahap Penelitian .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1 Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo .....	38
4.1.1 Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo .....	39
4.1.1.1 Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo .....	39
4.1.1.2 Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo .....	39
4.1.2 Struktur Organisasi .....	39
4.1.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah .....	40
4.2 Informan Penelitian .....	42
4.3 Hasil Penelitian .....	43
4.3.1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo .....	43



4.3.2 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan .....	46
4.3.3 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan .....	50
4.4 Pembahasan .....	53
4.4.1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo .....	53
4.4.2 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan .....	58
4.4.3 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan .....	62
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
5.1 Kesimpulan .....	70
5.2 Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.1</b> Jumlah Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Wajo .....	4
<b>Tabel 4.1</b> Informan Penelitian .....	43
<b>Tabel 4.2</b> Opini BPK atas LKPD Kabupaten Wajo .....	56
<b>Tabel 4.3</b> Jumlah Kasus Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Wajo .....	57

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran ..... 30

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Konteks Penelitian**

Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan dapat tercapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan sebuah sistem pengendalian intern yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pemikiran tersebut maka pemerintah merancang sebuah sistem pengendalian intern yang dikenal dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Sistem pengendalian intern pemerintah dalam peraturan tersebut terdiri dari lima unsur yang mengacu pada unsur sistem pengendalian intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi:

- a. lingkungan pengendalian,
- b. penilaian risiko,
- c. kegiatan pengendalian,
- d. informasi dan komunikasi,
- e. pemantauan.

Pimpinan lembaga pemerintah bertanggung jawab atas efektivitas sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas tersebut maka dilakukan pengawasan intern dan

pembinaan penyelenggaraan SPIP yang dilakukan oleh aparat pengawasn intern pemerintah.

Pasal 1 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan bahwa pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas, dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Inspektorat daerah kabupaten/kota merupakan salah satu aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 1 (7) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengatur bahwa inspektorat daerah kabupaten/kota merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada bupati/walikota.

Pengawasan intern yang dilakukan oleh inspektorat daerah kabupaten/kota untuk memperkuat dan menunjang efektifitas sistem pengendalian intern pemerintah meliputi pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas, fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan pasal 26 (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pengawasan tersebut meliputi pengawasan terhadap :

1. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota;
2. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa;
3. pelaksanaan urusan pemerintah desa.

Pelaksanaan pengawasan intern yang dilakukan oleh inspektorat daerah kabupaten/kota berdasarkan pasal 48 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada dilakukan melalui :

1. audit,
2. reuiu,
3. evaluasi,
4. pemantauan,
5. kegiatan pengawasan lainnya.

Salah satu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten/kota untuk memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah adalah melakukan pemantauan. Pemantauan dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, tindak lanjut hasil pemeriksaan (audit), dan reuiu lainnya. Salah satu kegiatan pemantuan yang dilakukan adalah pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (audit) oleh BPK selaku pengawas eksternal pemerintah. Temuan dan rekomendasi hasil pengawasan melalui pemeriksaan (audit) BPK harus segera ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah.

Tanggung jawab pemerintah daerah setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diterima sebagai entitas yang diperiksa sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) tahun 2007 adalah menindaklanjuti rekomendasi BPK, serta menciptakan suatu proses untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi yang dimaksud. Inspektorat daerah kabupaten/kota ditunjuk sebagai koordinator dan penghubung kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Oleh karena itu inspektorat daerah kabupaten/kota berhak menanyakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. Dalam rangka kegiatan tindak lanjut tersebut maka

inspektoratdaerahkabupaten/kota sebagai aparat pengawas intern pemerintah melakukan pemantauan untuk mendorong pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan (audit) BPK.

Salah satu misi Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo untuk periode 2009-2014 adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Misi tersebut mempunyai tujuan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap hambatan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Salah satu indikator dari misi tersebut adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut.

Dalam rangka pencapaian tujuan dari misi tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo melaksanakan program peningkatan sistem pengawasan internal dan pelaksanaan pengendalian kebijakan KDH. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (audit) dari pihak eksternal (BPK). Jumlah pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Wajo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo

No.	Periode	Temuan	Rekomendasi	Status Tindak Lanjut		
				Sesuai Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses	Belum Ditindak Lanjuti
1.	2008	15	27	19	6	2
2.	2009	12	18	6	11	1
3.	2010	44	128	87	37	4
4.	2011	12	39	33	6	-
5.	2012	18	41	28	13	-
Jumlah		101	253	173	73	7

Sumber : IHPS I Tahun 2012 BPK (diolah)

Data di atas menunjukkan bahwa di tahun 2008 terdapat 15 temuan pemeriksaan dengan 27 rekomendasi, dari rekomendasi tersebut 19 telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi, 6 rekomendasi ditindak lanjuti belum sesuai rekomendasi dan dalam proses tindak lanjut, dan 2 rekomendasi yang belum ditindak lanjuti. Tahun 2009 terdapat 12 temuan pemeriksaan dengan 18 rekomendasi, dari rekomendasi tersebut 6 telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi, 11 rekomendasi ditindak lanjuti belum sesuai rekomendasi dan dalam proses tindak lanjut, dan 1 rekomendasi yang belum ditindak lanjuti. Tahun 2010 terdapat 44 temuan pemeriksaan dengan 128 rekomendasi, dari rekomendasi tersebut 87 telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi, 37 rekomendasi ditindak lanjuti belum sesuai rekomendasi dan dalam proses tindak lanjut, dan 4 rekomendasi yang belum ditindak lanjuti. Tahun 2011 terdapat 12 temuan pemeriksaan dengan 39 rekomendasi, dari rekomendasi tersebut 33 telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi, dan 6 rekomendasi ditindak lanjuti belum sesuai rekomendasi dan dalam proses tindak lanjut. Tahun 2012 (semester I) terdapat 18 temuan pemeriksaan dengan 41 rekomendasi, dari rekomendasi tersebut 28 telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi, dan 13 rekomendasi ditindak lanjuti belum sesuai rekomendasi dan dalam proses tindak lanjut.

Data dari tabel di atas juga menunjukkan bahwa total temuan BPK atas pemeriksaan LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dalam periode 2008-2012 sebanyak 101 dengan rekomendasi sebanyak 253, namun masih terdapat tujuh rekomendasi yang belum ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah. Rekomendasi BPK yang belum ditindak lanjuti tersebut masing-masing pada tahun 2008 (2 rekomendasi), 2009(1 rekomendasi), dan 2010(4 rekomendasi). Dalam pasal 20 (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengatakan bahwa



pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Jawaban kepada BPK disampaikan selambat-lambatnya enam puluh hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Kinerja inspektorat daerah kabupaten/kota sebagai aparat pengawas intern pemerintah daerah khususnya dalam pelaksanaan pemantauan tindak rekomendasi lanjut hasil pemeriksaan (audit) oleh pihak eksternal merupakan salah satu indikator keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang dijalankannya. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan khususnya dalam mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintah daerah. Sujanto dalam Bima (2011:356) menyatakan bahwa pengawasan yang tidak diikuti dengan tindak lanjut pemeriksaan bukan hanya merupakan pemborosan yang sia-sia tetapi lebih dari itu justru merusak citra pengawasan itu sendiri.

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo berdasarkan data dari tabel di atas khususnya dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya rekomendasi hasil pemeriksaan oleh BPK yang belum ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah. Berdasarkan dari uraian dan fakta di atas maka peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo khususnya dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Penelitian ini kemudian dirumuskan ke dalam sebuah judul "**Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo**".

## 1.2 Fokus Penelitian

Sistem pengendalian intern pemerintah dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern pemerintah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam peraturan tersebut sistem pengendalian intern pemerintah terdiri dari lima unsur yaitu :

- a. lingkungan pengendalian,
- b. penilaian risiko,
- c. kegiatan pengendalian,
- d. informasi dan komunikasi,
- e. pemantauan.

Penerapan kelima unsur tersebut harus dilakukan secara terintegrasi dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah untuk mewujudkan SPIP yang kuat dan efektif. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas kelima unsur tersebut maka dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Salah satu kegiatan yang dilakukan pengawasan intern yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah adalah pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Data dari IHPS I Tahun 2012 BPK menunjukkan masih adanya temuan pemeriksaan atas LKPD dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Wajo belum efektif dan efisien. Rekomendasi hasil pemeriksaan yang

belum ditindak lanjuti juga mengindikasikan pelaksanaan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam rangka memperkuat dan menunjang efektifitas SPIP yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo belum optimal.

Berdasarkan uraian dan fakta di atas maka penelitian ini akan difokuskan untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui gambaran aktual mengenai kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo.
2. Untuk mengetahui apakah kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo telah efektif dan efisien.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang dimaksud adalah sebagai berikut.

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Memberikan gambaran mengenai kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sama.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis.

#### **1.5 Organisasi/Sistematika Penulisan**

Bahasa yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahasa Indonesia. Penelitian ini akan terdiri dari lima bab seperti berikut.

##### **1. Bab I Pendahuluan**

Bab ini merupakan bagian pertama dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari konteks penelitian (latar belakang), fokus penelitian (rumusan masalah), tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan organisasi/sistematika penulisan.

##### **2. Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab ini terdiri tiga bagian. Bagian pertama adalah tinjauan teori dan konsep. Bagian kedua adalah tinjauan empirik dan bagian ketiga berisi tentang kerangka pemikiran.

##### **3. Bab III Metode Penelitian**

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari : rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan validitas temuan, dan tahap-tahap penelitian.

##### **4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini berisi tentang data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang telah diuraikan dalam Bab III. Uraian ini terdiri atas paparan data yang disajikan dengan topik sesuai fokus penelitian.

##### **5. Bab V Pentup**

Bab ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama mengenai kesimpulan penelitian. Bagian kedua mengenai saran peneliti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Teoritik dan Konsep

##### 2.1.1 Kinerja

Kinerja (*performance*) menurut Azhar dalam tesisnya (2008:2) dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari keberhasilan dari suatu pekerjaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Android (2012) mendefinisikan kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja. Direktorat Aparatur Negara Bapenas (2006:13) mendeskripsikan kinerja sebagai penampilan, unjuk kerja, atau prestasi. Sedangkan Bastian (2006:274) menjelaskan kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Ada dua sistem kinerja yang dikenal selama ini yaitu : (1) sistem kinerja tradisional, dan (2) sistem kinerja modern. Menurut Direktorat Aparatur Negara Bapenas (2006:13) sistem kinerja tradisional lebih memfokuskan pada faktor personal, namun dalam kenyataannya, kinerja sering dikaitkan dengan faktor-faktor lain di luar faktor personal yang mempengaruhi kinerja. Pada sistem kinerja modern menurut Direktorat Aparatur Negara Bapenas (2006:13) mengatakan bahwa kinerja tidak semata dinilai dari sisi personal seperti pada sistem kinerja tradisional, tapi lebih memfokuskan pada tingkat pencapaian hasil atau *degree of accomplishment*.

Tradisi penilaian kinerja pemerintah di Indonesia menurut Keban (2000:2) masih didasarkan pada paradigma birokrasi klasik atau sistem kinerja tradisional dimana kinerja diukur dari kemampuan lembaga pemerintahan mendanai *input*,

dan dari sampai seberapa jauh lembaga pemerintahan mengikuti proses serta target yang ditentukan, tetapi sangat minim perhatian kepada pencapaian hasil akhir atau tujuan.

Kinerja sektor publik di Indonesia sering digambarkan sebagai organisasi yang tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreatifitas, dan berbagai kritikan lainnya. Reformasi sektor publik kemudian bertujuan untuk menghapus stigma terhadap organisasi sektor publik. Penerapan manajemen berorientasi pada peningkatan kinerja (*performance based management*) atau disebut pula manajemen kinerja (*performance management*) di lingkungan instansi pemerintah membutuhkan suatu proses yang sistematis sehingga perlu dibuat desain sistem manajemen kinerja yang tepat untuk mencapai kinerja optimal (*high performance*).

Lebih jauh Keban dalam Direktorat Aparatur Negara Bapenas (2006:14) mengklasifikasikan kinerja menurut pelakunya sebagai berikut :

1. kinerja individu, kinerja individu menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah melaksanakan tugas-tugasnya sehingga dapat memberikan hasil yang ditetapkan oleh kelompok atau institusinya;
2. kinerja kelompok, menggambarkan sampai seberapa jauh suatu kelompok telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pokoknya sehingga mencapai hasil sebagaimana institusi;
3. kinerja institusi, berkenaan dengan sampai seberapa jauh suatu institusi telah melaksanakan semua kegiatan pokok sehingga mencapai misi atau visi institusi;
4. kinerja program/kebijakan, berkenaan dengan sampai seberapa jauh kegiatan-kegiatan dalam program atau kebijakan telah dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan program atau kebijakan tersebut.

Sementara Swanson dalam Direktorat Aparatur Negara Bapenas mengklasifikasikan kinerja berdasarkan tingkatannya yaitu : (i) kinerja organisasi, (ii) kinerja proses, dan (iii) kinerja individu.

Kinerja sektor publik di Indonesia sering dihubungkan dengan kinerja pemerintah. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja sektor publik menurut Mahmudi (2005:21) adalah:

1. faktor personal/individu, meliputi pengetahuan, keterampilan (*skill*), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu;
2. faktor kepemimpinan, meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan *team leader*;
3. faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim;
4. faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja organisasi;
5. faktor kontekstual (situasional), meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Untuk menilai kinerja maka diperlukan sebuah ukuran. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja menurut LAN (2003:13) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang ditetapkan dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut :

1. masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan

output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;

2. keluaran(*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
3. hasil(*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah, *outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
4. manfaat(*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
5. dampak(*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

### **2.1.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Sistem pengendalian intern dalam pasal 1 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tingkatan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pendendalian intern pemerintah dalam pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari lima unsur yaitu :

1. lingkungan pengendalian;



2. penilaian risiko;
3. kegiatan pengendalian;
4. informasi dan komunikasi;
5. pemantauan pengendalian intern.

Sistem pengendalian intern pemerintah yang kuat dan efektif dapat diwujudkan dengan penerapan kelima unsur SPIP tersebut secara terintegrasi dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi-instansi pemerintah. Penerapan secara terintegrasi dimaksudkan agar seluruh unsur tersebut diterapkan, dimulai dari pengembangan unsur lingkungan pengendalian, sampai pada unsur pemantauan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menegaskan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dalam lingkungan kerjanya (pasal 4), melakukan penilaian risiko (pasal 13), menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan (pasal 18), mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat (pasal 41), dan melakukan pemantauan terhadap penerapan SPI (pasal 43). Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian merupakan unsur yang paling penting dalam penerapan SPIP dan menjadi dasar untuk terselenggaranya unsur-unsur SPI lainnya.

Lingkungan pengendalian merupakan unsur pertama dalam SPIP. Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang

sehat. Lingkungan pengendalian diwujudkan melalui : (a) penegakan integritas dan nilai etika; (b) komitmen terhadap kompetensi; (c) kepemimpinan yang kondusif; (d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; (e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; (f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; (g) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan (h) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Unsur pengendalian intern yang kedua adalah penilaian risiko. Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya instansi pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi, terhadap risiko yang telah diidentifikasi dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan instansi pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko (Lampiran PP 60 tahun 2008:21).

Unsur sistem pengendalian intern yang ketiga adalah kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko (Lampiran PP 60 tahun 2008:33).

Unsur pengendalian intern keempat adalah informasi dan komunikasi. Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun nonkeuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal serta internal. Informasi tersebut harus direkam dan

dikomunikasikan kepada pimpinan instansi pemerintah yang memerlukannya dalam bentuk serta dalam kerangka waktu, yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional (Lampiran PP 60 tahun 2008:54)

Pemantauan merupakan unsur pengendalian intern yang kelima atau terakhir. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern (Lampiran PP 60 tahun 2008:63).

### **2.1.3 Pengawasan Intern**

Pengawasan intern menurut pasal 1 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Pengawasan intern dilakukan untuk memperkuat dan menunjang SPIP. Pengawasan intern yang dilakukan berdasarkan pasal 47 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri atas :

1. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara;
2. pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Secara teknis pengawasan intern tersebut dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab pada wilayah kerja masing-masing. Aparat pengawas intern pemerintah berdasarkan pasal 49 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri atas :

1. BPKP;
2. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
3. Inspektorat Provinsi; dan
4. Inspektorat Kabupaten/Kota.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah aparat pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Inspektorat Jenderal (ITJEND) adalah aparat pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau pimpinan lembaga/pimpinan lembaga. Inspektorat provinsi adalah aparat pengawas intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur. Inspektorat kabupaten/kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada bupati/walikota.

Aparat pengawasan intern tersebut berdasarkan pasal 48 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah melakukan pengawasan intern melalui :

- a. audit;
- b. reviu;

- c. evaluasi;
- d. pemantauan; dan
- e. kegiatan pengawasan lainnya.

Audit yang dilakukan terdiri dari audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja.

Reviu dilakukan oleh aparat pengawas internal terhadap laporan keuangan wilayah kerja masing-masing sebelum laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Evaluasi dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah terhadap SPIP dan melaporkannya kepada pimpinan wilayah kerja masing-masing. Evaluasi dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah terhadap kegiatan pengendalian secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. Kegiatan pemantauan dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, tindak lanjut hasil audit, dan reviu lainnya. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

#### **2.1.4 Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota**

Inspektorat daerah kabupaten/kota merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang ditetapkan melalui pasal 49 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Inspektorat daerah kabupaten kota dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab langsung

kepada bupati/walikota sebagai pimpinan daerah. Inspektorat kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.

Inspektorat daerah kabupaten/kota diberikan wewenang dalam mengawasi kegiatan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Kebijakan pengawasan ini diatur dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi sebagai berikut.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang meliputi :

- a. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemeritahan di daerah;
- b. pengawasan terhadap perturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengwasan *intern* pemerintah sesuai perundang-undangan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawas internal yang dimaksud pada pasal 184 (1), telah diatur pada pasal 222 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang berbunyi sebagai berikut :

1. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri;
2. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud untuk kabupaten / kota dikoordinasikan oleh gubernur;

3. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh bupati / walikota;
4. bupati dan walikota dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dapat melimpahkan kepada camat.

Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah kemudian diatur pada pasal 24 Peraturan pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang berbunyi sebagai berikut.

1. Pengawasan terhadap urusan pemerintah di daerah dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
2. Aparat pengawas *intern* pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Inspektorat Jendral Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah non Departemen, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Tugas dan fungsi pengawasan internal oleh Inspektorat Dearah Provinsi/Kabupaten/Kota kemudian diatur dalam pasal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/kota. Tugas dari Inspektorat Kabupaten/Kota tercantum dalam pasal 3 yang berbunyi :

1. inspektorat provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan pemerintahan di daerah kabupaten/kota;

2. inspektorat kabupaten/kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.

Fungsi Inspektorat Daerah tercantum dalam pasal 4 yang berbunyi bahwa inspektorat provinsi/kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 menyelenggarakan fungsi ;

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan program pengawasan;
- c. perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Atas dasar ketentuan di ataslah maka aparat pengawasan internal pemerintah di suatu daerah (provinsi/kabupaten/kota) dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah atau Inspektorat Daerah yang dibentuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo merupakan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati Wajo. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo. Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabuapten Wajo, pelaksanaan pembinaan



atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya;
3. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
4. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
5. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintah desa;
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pengawasan intern yang dilakukan oleh inspektorat daerah kabupaten/kota berdasarkan pada pasal 48 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal dilakukan melalui :

6. audit,
7. reuiu,
8. evaluasi,
9. pemantauan,
10. kegiatan pengawasan lainnya.

Kegiatan audit yang dilakukan adalah audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek

kehematan, efisiensi, dan efektifitas sedangkan audit untuk tujuan tertentu meliputi audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja.

Reviu dilakukan oleh inspektorat daerah kabupaten/kota atas LKPD sebelum disampaikan bupati/walikota kepada BPK. Pemantauan dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, tindak lanjut hasil audit, dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan adalah penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern secara terus menerus dan menyatu dalam kegiatan instansi pemerintah. Evaluasi terpisah adalah penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dengan ruang lingkup dan frekuensi tertentu berdasarkan pada penilaian risiko dan efektivitas prosedur pemantauan yang berkelanjutan. Evaluasi terpisah Instansi Pemerintah dilakukan dengan mempertimbangkan lingkup dan frekuensi evaluasi, metodologi, dan sumber daya.

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (audit) baik dari pihak eksternal atau internal dilaksanakan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai auditor berkepentingan untuk memantau perkembangan TLHP fungsional yang dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah untuk koordinasi data dan informasi hasil pengawasan dan tindak lanjutnya. Teknis pemantauan pemerintah terhadap berbagai hasil pengawasan dilaksanakan oleh unit pemantau masing-masing instansi. Mekanisme pemantauan TLHP BPK adalah sebagai berikut :

1. pemantauan TLHP BPK merupakan tanggung jawab pimpinan instansi pemerintah yang secara teknis dilaksanakan oleh unit pemantau pada instansi yang bersangkutan;

2. unit pemantau pada instansi tersebut berkewajiban memantau perkembangan TLHP dan melaporkan hasil pemantauan setiap 6 (enam) bulan kepada pimpinan instansi pemerintah dan Menteri Negara PAN.

Mekanisme pemantauan TLHP APIP adalah sebagai berikut :

1. pemantauan TLHP APIP wajib dilaksanakan oleh unit pemantau masing-masing instansi;
2. pemantauan TLHP oleh APIP dapat dilaksanakan dengan cara:
  - a. mengadakan rapat pemutakhiran data TLHP secara berkala dengan pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut;
  - b. melakukan komunikasi lisan (mekanisme rapat atau kunjungan) dan komunikasi tertulis (mekanisme pelaporan/teguran) dengan pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut;
  - c. mewajibkan APIP dalam setiap penugasan untuk memantau TLHP atas hasil pengawasan periode sebelumnya.

Mekanisme pemantauan TLHP Fungsional yang dilimpahkan kepada instansi lain adalah sebagai berikut :

1. pemantauan TLHP fungsional mencakup tindakan penanganan temuan hasil pengawasan BPK dan atau APIP oleh instansi lain sesuai dengan kewenangannya;
2. penyelesaian temuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, yang berindikasi tindak pidana korupsi diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum oleh BPK, atau APIP untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, sampai penuntutan;
3. temuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) oleh auditi jika tindak

lanjutnya berupa penagihan yang mekanismenya melalui DJKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. pemantauan TLHP Fungsional dilimpahkan kepada instansi lain oleh auditi dengan persetujuan BPK, jika tugas pokok dan fungsi auditi telah beralih atau dipindahkan kepada instansi lain.

### **2.1.5 Laporan Hasil Pemeriksaan**

Setelah BPK melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKP), maka BPK diwajibkan menyusun laporan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan menurut pasal 1 (14) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.

Hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya untuk ditindak lanjuti sesuai dengan undang-undang. Laporan hasil pemeriksaan BPK memuat opini, temuan dan rekomendasi atas pemeriksaan LKP. Laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali untuk informasi yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang harus dirahasiakan, hal tersebut tercantum dalam pasal 7 (5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) mempunyai fungsi :

1. mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. memuat hasil pemeriksaan terhindar dari kesalah pahaman;
3. membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk menindaklanjuti tindakan perbaikan oleh instansi terkait;
4. memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilakukan.

#### **2.1.6 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaa Keuangan**

Laporan hasil pemeriksaan BPK yang diserahkan kepada lembaga perwakilan juga diserahkan kepada pemerintah sebagai auditan. Laporan tersebut diserahkan untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, selain itu pejabat juga diwajibkan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut maka pemerintah sebagai auditi wajib menindaklanjuti rekomedasi BPK dengan menciptakan suatu sistem yang mempercepat pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut. Dalam rangka mempercepat proses tindak lanjut tersebut, maka BPK menunjuk Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai koordinator dan penghubung kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Oleh karena itu aparat intern berhak menanyakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

## 2.2 Tinjauan Empirik

Bukan hanya fakta yang penulis cari untuk melengkapi latar belakang penulisan ini. Namun penulis juga berusaha mencari penelitian sebelumnya yang dianggap berhubungan dengan penelitian ini baik itu penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Adapun penelitian yang berhasil didapatkan adalah penelitian yang dilakukan oleh Mifti (2009) tentang pengawasan dan kinerja di Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri. Selain itu penulis juga menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Fabanyo (2011) tentang pelaksanaan fungsi pengawasan di Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mifti (2009) menyimpulkan bahwa :

1. pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri;
2. program pengawasan internal dan kondisi sumber daya berpengaruh negatif terhadap kinerja pengawasan, baik pada kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan SDM, dan pengelolaan sarana dan prasarana;
3. pelaksanaan pengawasan, rekomendasi/tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan koordinasi pengawasan berpengaruh positif pada kinerja pengawasan, baik pada kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan SDM, dan pengelolaan sarana dan prasarana;
4. peningkatan kemampuan aparat pengawasan internal berpengaruh positif pada kinerja pengelolaan SDM, tetapi berpengaruh negatif pada kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pengelolaan sarana dan prasarana.

Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Fabanyo (2011) menyimpulkan bahwa:.

1. pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pada kantor Inspektorat Daerah kota Tidore Kepulauan baik dilihat dari segi pemeriksaan, pengujian hingga penyidikan, ternyata belum efektif hal ini disebabkan karena adanya ketidaktepatan waktu dalam melakukan pengawasan, belum akuratnya data penyimpangan yang ditemukan untuk aparatur pengawas di kantor Inspektorat Daerah Kota Tidore;
2. faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kota Tidore adalah meliputi aparatur petugas yang memiliki skill, pengetahuan di bidang pekerjaan yang ditangani dan selain itu tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Inspektorat di kota Tidore Kepulauan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mifti (2009) menganalisis kinerja Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri dengan menggunakan indikator pengawasan internal. Sementara Fabanyo menganalisis kinerja Inspektorat Daerah kota Tidore kepulauan dengan menggunakan indikator pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pemeriksaan, pengujian, dan pengusutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK) dalam menganalisis kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Tuntutan masyarakat akan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara memerlukan suatu sistem pengendalian yang mampu menjawab tuntutan tersebut. Terciptanya tata kelola pemerintah yang baik memerlukan sistem pengendalian yang efektif baik yang dilakukan oleh lembaga ekstern ataupun intern dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara. Sistem pengendalian di Indonesia terdiri dari sistem pengendalian ekstern dan intern.

Pengawasan ekstern pemerintah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaga ini dibentuk atas amanat UUD 1945. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengawas eksternal, BPK melakukan kegiatan pemeriksaan atas pelaksanaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik itu pemerintah pusat ataupun daerah. Laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD diserahkan kepada DPRD. LHP tersebut berisi tentang opini, temuan, dan rekomendasi BPK atas LKPD. LHP tersebut juga diserahkan kepada kepala daerah untuk dilakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan.

Inspektorat daerah kabupaten/kota merupakan salah satu aparat pengawasan intern yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sebagai pengawas intern pemerintah maka inspektorat daerah kabupaten/kota melakukan kegiatan :

1. audit,
2. revidu,
3. evaluasi,
4. pemantauan,
5. kegiatan pengawasan lainnya.

Kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal merupakan salah satu indikator kinerja inspektorat daerah. Agar pemerintah daerah dapat segera menindak lanjuti temuan dan rekomendasi dalam LHP, maka BPK menunjuk inspektorat daerah provinsi/kabupaten/kota sebagai koordinator dan penghubung kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Oleh karena itu aparat intern berhak menanyakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.



Berdasarkan uraian di atas maka peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang kinerja inspektorat daerah kabupaten/kota khususnya dalam melakukan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal yang dilakukan BPK. Apabila kerangka pemikiran tersebut dirumuskan dalam bentuk bagan, maka akan nampak seperti berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah Sendiri